



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Raya Semurup Kecamatan Air Hangat

website : perizinan.kerincikab.go.id

email : dpmptsp.kerinci@gmail.com

Petikan

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI

Nomor : 503/ 007/IOP-TK/III/DPM-PTSP/2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK KANAK

BUPATI KERINCI

Menimbang :
Mengingat : dan seterusnya ;
Memperhatikan :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Kepada :
Nama Penyelenggara : HJ. DEWI SURYANI, S.Pd
Nama Lembaga : TK AJHAR SATU ATAP SEKOLAH DASAR NEGERI 204/III SELEMAN

Rekomendasi : Dinas Pendidikan Kab.Kerinci
Nomor : 420/588/P/PAUD&PNF/Pdk-2021
Tanggal : 13 Oktober 2021

Jenis Kegiatan : Pendidikan Tingkat TK
Tahun Pendirian : 2009
Jumlah Kepengurusan : 5 Orang
Alamat Pendidikan : Desa Seleman
Kel/Desa : Seleman
Kecamatan : Danau Kerinci
Kabupaten : Kerinci
Provinsi : Jambi

KEDUA : NPWP Lembaga : 80.767.402.3-333.000
Kepada pemegang Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) harus mentaati segala ketentuan sebagai berikut :

- 1 Mentaati segala Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku ;
- 2 Melaksanakan Program TK sesuai dengan prosedur dan petunjuk yang ada;
- 3 Dalam pelaksanaannya selalu berkoordinasi dengan Instansi terkait;
- 4 Pimpinan/Pengelola TK secara berkala menyampaikan laporan kegiatan yang dikelola Dinas Pendidikan dan atau Instansi terkait;
- 5 Dilarang melakukan kegiatan diluar ketentuan perizinan yang diberikan;
- 6 Menjaga Ketertiban, Keamanan dan Pegawasan kepada siswa didiknya;
- 7 Jika ketentuan ketentuan di atas dilanggar dan tidak dipatuhi, maka izin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak ini dapat dicabut dan yang bersangkutan dapat dituntut sesuai peraturan Perundang-undang yang berlaku.

KETIGA : Izin operasional ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal yang ditetapkan sampai dengan tanggal 22 Desember 2023

KEEMPAT : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Semurup
Pada Tanggal : 22 Desember 2021
a.n. BUPATI KERINCI
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KERINCI

Drs. H. NOVIAR ZEN, APT, MM

Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 19641128 199203 1 002